

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan suatu lembaga pendidikan non formal yang mempunyai peranan penting dalam mendidik anak. Nur Ahid mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak dan ia merupakan pendidikan tertua yang bersifat informasi dan kodrati, maka tugas keluarga adalah meletakkan dasar-dasar perkembangan anak, agar anak dapat berkembang secara baik.<sup>1</sup>

Mansur dalam bukunya Pendidikan Usia Dini dalam Islam menjelaskan bahwa anak lahir ke dunia tidak lain karena kehendak Allah SWT semata yang menciptakan semua manusia serta segala sesuatu yang ada.<sup>2</sup>

Nur Ahid memberikan penjelasan bahwa anak adalah anugerah dari Allah SWT, orang tua yang melahirkan anak bertanggung jawab dalam segala hal terutama dalam mendidiknya.

Selanjutnya Nur Ahid menjelaskan bahwa perwujudan tanggungjawab orang tua adalah menjadikan keluarga sebagai sarana pendidikan yang pertama dan utama, terutama melalui proses sosialisasi, pertumbuhan afeksi, dan pembentukan status. Tanggung jawab orang tua adalah memberi pengarahan dan bimbingan kepada anak-anaknya. Setiap keluarga (orangtua) hendaknya menjadi

---

<sup>1</sup>Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 154

<sup>2</sup>Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 1

cermin yang baik bagi kehidupan anak-anaknya, karena dari situlah awal pembentukan pribadi anak untuk masa dewasa.<sup>3</sup>

Setiap orangtua hendaknya menyadari bahwa anak adalah amanah dari Allah, yang dipercayakan kepada orangtua.

Kamruni Buseri dalam bukunya Pendidikan Keluarga dalam Islam dan Gagasan Implementasi mengatakan bahwa tugas utama orang tua berkenaan dengan amanah Allah ini adalah dalam hal pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan agar anak-anaknya berkembang positif baik aspek fisik, mental maupun rohaniyah agar anak terhindar dari terjerumus ke kancah kesesatan.<sup>4</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. At-tahrim/66: 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُتُوبًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Dalam Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10 ayat di atas menyuruh kepada setiap muslim untuk mengajarkan kepada keluarga dalam berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala dan apa yang dilarang-Nya.<sup>5</sup> Dari tafsir tersebut dapat diketahui bahwa seorang muslim termasuk orangtua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada keluarganya tentang apa yang diwajibkan Allah Ta'ala dan apa yang dilarang-Nya .

<sup>3</sup>Nur Ahid, *op. cit.*, h. 154

<sup>4</sup>Kamruni Buseri, *Pendidikan Keluarga Dalam Islam dan Gagasan Implementasi*, (Surabaya: Lanting Media Aksara Publishing House, 2010), h. 22

<sup>5</sup> Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), h. 44

Mansur mengatakan dalam bukunya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam bahwa baik dan buruknya seorang anak itu tidak terlepas dari orangtua atau keluarganya. Apabila orangtua menjaga dan mendidiknya dengan baik maka insyaallah anak akan berkembang positif baik aspek fisik, mental maupun rohaniyahnya, sebaliknya jika orangtua menjaga dan mendidiknya kurang baik atau tidak baik maka yang ditakutkan atau hal yang tidak diinginkan terjadi seperti halnya anak terjerumus dalam kancan kesesatan.

Maka dari itu, kata Mansur orang tua muslim wajib mengasuh dan mendidik anak dengan baik dan benar. Hal itu dilakukan agar anak tidak menjadi orang yang lemah dalam kehidupan duniawinya, melainkan agar tumbuh dewasa menjadi generasi yang sholeh, sehingga terhindar dari siksa api neraka.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisaa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik ayat di atas mempunyai kandungan makna mengenai kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua, terutama ayah, mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak. Seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sarana penunjang lainnya supaya anak tumbuh dan berkembang dengan baik.<sup>7</sup> Dari tafsir tersebut dapat diketahui bahwa orangtua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk memberi nafkah, memberikan

<sup>6</sup>Mansur, *op. cit.*, h. 8

<sup>7</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, ( Jakarta: Kamil Pustaka, 2004), h. 69

pendidikan, pembinaan, dan sebagainya kepada anak, agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Selain orangtua kandung yang berperan dalam mendidik, membina, menjaga, dan sebagainya adalah orang tua kedua yakni guru. Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* menjelaskan bahwa Guru adalah orang tua kedua bagi anak didik. Penyebutan istilah anak didik lebih pas digunakan sebagai mitra guru di sekolah. Guru adalah orang tua, anak didik adalah anak. Orang tua dan anak adalah dua sosok insani yang diikat oleh tali belaian kasih sayang dan sayang adalah naluri jiwa. Orangtua yang sangat diharapkan oleh anak, sama halnya belaian kasih dan sayang seorang guru kepada anak didiknya.<sup>8</sup>

Tugas seorang guru tidak hanya memberikan atau menyampaikan ilmu-ilmu yang dia miliki saja, tetapi tugas seorang guru juga membina, membimbing, menjaga, dan mendidik mereka setiap saat agar mereka menjadi seorang insan kamil yang diharapkan oleh semua orang.

Orangtua dan guru diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menjaga, membina, mendidik agar mereka menjadi insan kamil yang taat kepada Allah, mempunyai akhlak yang bagus, dan mempunyai wawasan ilmu pengetahuan.

Namun pada era jaman modern ini banyak hal yang dapat menghambat tercapainya keinginan tersebut. Salah satunya adalah peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

---

<sup>8</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 3

Peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang pada sekarang ini sungguh begitu merajarela. Bagaimana tidak? Hampir di semua wilayah di Indonesia obat-obatan terlarang sudah tersebar dan begitu juga pemakainya. Hal ini bisa kita lihat hampir setiap hari di media masa baik itu di televisi, surat kabar, dan sebagainya terdapat berita tentang penyalahgunaan obat-obatan terlarang maupun peredarannya.

Hal yang seperti di atas maraknya peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang salah satunya terjadi di daerah Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong dan juga daerah sekitarnya. Berdasarkan peninjauan awal diketahui maraknya peredaran dan juga pemakaian obat-obatan terlarang mulai dari kalangan anak remaja sampai orang dewasa. Bahkan ada anak remaja SLTP yang putus sekolah sebagai pengedar dan pemakai obat-obatan terlarang tersebut.

Penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang ini tidak lepas dari pengaruh dunia barat dan luar. Lemahnya penjagaan dan pengawasan memudahkan peredaran obat-obatan terlarang masuk di semua kalangan baik itu orangtua, dewasa, dan tidak menutup kemungkinan juga pemakainya dari kalangan remaja siswa SLTP.

Hal ini disebabkan pada masa remaja adalah masa-masa yang labil, mudah terpengaruh dalam segala hal, masa-masa yang penuh dengan badai dan tantangan dalam masa ini bisa dikatakan adalah masa yang sulit. Masa remaja ditandai oleh perubahan fisik, emosional, intelektual, seksual dan sosial.

Masa remaja di kalangan siswa SLTP merupakan masa yang sangat penting, kritis, dan rentan karena bila manusia melewati masa remajanya dengan

kegagalan kehidupan masa berikutnya akan mengalami kegagalan juga, dan sebaliknya bila masa remaja diisi dengan penuh keberhasilan, kegiatan yang produktif dan berguna akan dimungkinkan manusia itu akan mendapatkan keberhasilan dan pengalaman dalam kehidupannya dimasa selanjutnya.

Jika peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang tidak diatasi atau dicegah maka akan menimbulkan yang dampak besar dalam semua kalangan khususnya di kalangan remaja siswa SLTP. Seperti berdampak pada kesehatan fisik dan psikis siswa, perkelahian, pencurian, dan lain-lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al-Maidah/5: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ  
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Maksud ayat di atas dalam tafsir Al Qurthubi Jilid 6 bahwa Allah SWT menginformasikan kepada hamba-Nya bahwa syetan sesungguhnya ingin menanamkan sifat permusuhan dan dendam di antara kita sebab khamar dan lainnya.<sup>9</sup> Dari tafsir tersebut diketahui bahwa dampak buruk dari khamar itu sangat besar bagi pemakainya maupun orang lain.

Maka dari itu perlu adanya usaha dari berbagai pihak diantaranya yang berperan penting yakni orangtua dan guru dalam mencegah ataupun mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan remaja siswa SLTP salah satunya di sekolah SLTP MTsN 12 Tabalong yang berada di Kecamatan

<sup>9</sup> Syaikh Imam Al Qurtubi, Al jami'li Ahkaam Al Qur'an, diterjemahkan oleh Ahmad Rijali Kadir dengan judul, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 6 Cet. Ke-2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 695

Muara Harus Kabupaten Tabalong, karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa di Kecamatan Muara Harus dan daerah sekitarnya berdasarkan dari peninjauan awal terdapat begitu maraknya peredaran pemakaian obat-obatan terlarang dan juga pemakainya mulai dari anak remaja sampai orang dewasa. Begitu maraknya peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang di Kecamatan Muara Harus dan daerah sekitarnya maka guru dan orangtua secara sinergitas dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa SLTP MTsN 12 Tabalong agar siswa/anak terhindar dari pemakaian obat-obatan terlarang dan juga dampak buruknya.

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah ini yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul, “SINERGITAS GURU DAN ORANGTUA DALAM MENGANTISIPASI PEMAKAIAN OBAT-OBATAN TERLARANG DI KALANGAN SISWA MTSN 12 TABALONG”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sinergitas guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sinergitas guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong?

### C. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan judul, maka perlu dijelaskan mengenai istilah yang ada pada judul, yakni:

1. Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sinergitas atau sinergi mempunyai arti kegiatan atau operasi gabungan.<sup>10</sup> Operasi gabungan yaitu adanya suatu usaha atau upaya bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik itu antara individu dengan individu yang lainnya, organisasi dengan organisasi yang lainnya, atau antara individu dengan suatu organisasi yang mempunyai pengaruh dan hasil yang lebih besar daripada jumlah hasil yang didapatkan dari kegiatan atau operasi yang dilakukan masing-masing atau sendiri-sendiri.

Lilik Kritianto dalam tesisnya mengutip dari perkataan Taylor-Powell, Rossing and Geran (1998) bahwa sinergi mempunyai arti: *The power to combine the perspectives, resources, and skills of a group of people and organization.*<sup>11</sup>

Lilik Kristianto juga menjelaskan bahwa konsep sinergi mempunyai kesamaan dengan konsep kolaborasi. Sebagaimana yang dia kutip dari perkataan Roz. D. Lasker, Ellisa E. Weiss, dan Rebecca Miller bahwa kolaborasi merupakan proses individual dan organisasi independen yang mengkombinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material untuk dapat mencapai tujuan mereka,

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1070

<sup>11</sup>Lilik Kristianto, "Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surakarta", *Tesis* (Surakarta: Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), h. 14-15



daripada mencapai tujuan tersebut sendirian.<sup>12</sup> Artinya disini dengan adanya kolaborasi upaya yang dilakukan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal, dibandingkan dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya kolaborasi atau kerjasama.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sinergitas atau sinergi itu adalah suatu kegiatan atau operasi gabungan yang dilakukan dengan berbagai perpaduan kegiatan oleh seseorang dan juga adanya kerjasama baik itu antara individu dengan individu yang lainnya, lembaga organisasi dengan lembaga organisasi lainnya, maupun antara individu dengan suatu lembaga organisasi yang mana pengaruh dan hasil yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sendiri-sendiri.

2. Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kata mengantisipasi berasal dari kata antisipasi yang ditambahi awalan “Meng”. Antisipasi mempunyai arti perhitungan tentang hal-hal yang akan terjadi. Jadi kata mengantisipasi mempunyai arti membuat perhitungan tentang hal-hal yang akan bisa terjadi.<sup>13</sup> Maksudnya adalah melakukan sesuatu hal tentang hal-hal yang akan bisa terjadi agar itu tidak terjadi.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang disebut dengan mengantisipasi adalah melakukan suatu perhitungan atau usaha tentang suatu hal yang akan bisa terjadi yang mana tujuannya agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Misalnya melakukan sesuatu upaya terhadap anak agar anak tidak memakai obat-obatan.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, h. 15

<sup>13</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op. cit.*, h. 58

3. Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa obat-obatan mempunyai arti macam-macam obat atau ramuan obat.<sup>14</sup> Maksudnya adalah suatu benda yang dinamai obat yang mana bila itu dikonsumsi bisa menyembuhkan orang yang sedang sakit.

Sedangkan kata terlarang menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan.<sup>15</sup> Artinya disini suatu benda yang dikatakan terlarang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dipakai/dikonsumsi karena akan berdampak tidak baik/buruk bagi sipemakai maupun orang lain.

Obat-obatan terlarang yang dimaksud di sini salah satunya adalah Narkoba. Pramono U. Tanthowi, dalam bukunya *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, Narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain), yakni bahan/zat/obat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia, akan mempengaruhi tubuh, terutama otak/susunan syaraf pusat (disebut psikoaktif), dan menyebabkan gangguan kesehatan jasmani, mental emosional dan fungsi sosialnya, karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.<sup>16</sup>

Jadi yang dimaksud dengan obat-obatan terlarang disini adalah benda-benda yang dinamakan obat ataupun benda yang lainnya yang tidak diperbolehkan untuk dipakai atau dikonsumsi diluar batasan atau menyalahi aturan yang telah

---

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 806

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 667

<sup>16</sup>Pramono U. Tanthowi, *Narkoba: Problem dan Pemecahannya dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PBB UIN, 2003), h. 4

ditentukan yang mana itu jika dikonsumsi/dipakai akan berdampak buruk/tidak baik bagi sipemakai ataupun orang lain.

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud sinergitas guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang pada penelitian ini meliputi: usaha atau upaya yang dilakukan oleh guru, dan usaha yang dilakukan oleh orangtua, serta usaha guru dengan orangtua secara sinergitas dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sinergitas guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa MTsN 12 Tabalong.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Guru: Mengetahui bagaimana/apa yang harus dilakukan jika ada yang berhubungan dengan obat-obatan terlarang, seperti pemakaian ataupun peredaran obat-obat tersebut di kalangan siswa.
2. Bagi Siswa: Siswa dapat terhindar dari pemakaian obat-obatan terlarang dan juga bahayanya dengan bimbingan guru dan orangtua.
3. Bagi Keluarga: Menjadikan bahan suatu kajian yang terkait dengan cara pencegahan ataupun upaya agar anak-anak terhindar dari pemakaian obat-obatan terlarang.
4. Sebagai informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya dengan permasalahan yang berbeda.
5. Bahan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa untuk menambah khazanah Perpustakaan Tarbiyah dan Perpustakaan Pusat UIN Antasari Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan, yakni sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Isna Suleman yang berjudul Peranan Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Napza Bagi Remaja di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Skripsi tersebut membahas tentang Peranan-peranan dari Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Napza Bagi Remaja di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo. Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pada umumnya keluarga sangat berperan dalam

pencegahan penyalahgunaan NAPZA bagi remaja di Kelurahan Tapa Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Taqiy Fannani, dengan judul Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Tanggung Jawab Guru Pendidikan Agama Islam di SMKN 3 Semarang Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi tersebut membahas tentang pencegahan dalam penyalahgunaan narkoba dan tanggung jawab dari guru pendidikan agama islam di SMKN 3 Semarang tahun pelajaran 2015/2016. Dalam penelitian ini tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMKN 3 Semarang terdapat ada upaya pencegahan yang meliputi beberapa program dan acara rohani di sekolah Pertama, acara seminar sosialisasi penyuluhan anti narkoba oleh pihak BNN, dilakukan dengan memberikan pengetahuan untuk membentengi diri dari penyebaran narkoba, mengetahui dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, mengarahkan generasi muda kepada hal positif, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba oleh remaja di SMKN 3 Semarang. Diharapkan dengan acara seminar yang rutin di adakan sekolah tersebut peserta didik akan terhindar dari perbuatan menyimpang. Kedua, program Rohani Islam di sekolah, dengan guru PAI memegang amanah yang harus diterima dan tugas nya memberikan pemahaman, pengetahuan. Di sini guru PAI ikut serta dalam berbagai acara bermanfaat bagi peserta didik. Meliputi, kuliah ahad pagi, salat berjama'ah, salat jumat, pesantren ramadhan, dan ekstrakurikuler rebana di mushola sekolah. Terbukti acara ini sangat bermanfaat dan memiliki pengaruh besar untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ketiga, program ketertiban dan bimbingan konseling di sekolah. Dengan adanya program ini baik

dari BK maupun PAI memiliki cara tersendiri untuk memberikan hukuman kepada siswa bermasalah, namun memiliki tujuan yang sama. Yaitu memberikan efek jera kepada siswa bermasalah. Hukuman tersebut seperti: memberikan reaksi kepada siswa seperti rasa malu, menyesal, takut, sehingga dari keadaan inilah yang dapat memotivasi siswa untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik

Dari beberapa judul skripsi di atas yang membahas tentang peran atau upaya orangtua, guru, sekolah dan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, napza, atau narkoba. Skripsi yang akan penulis teliti dan susun adalah tentang Sinergitas Guru dan Orangtua dalam Mengantisipasi Pemakaian Obat-Obatan Terlarang di Kalangan Siswa MTsN 12 Tabalong.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis memberikan sistematika yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan laporan penelitian, sebagai berikut:

Pertama, penulis membuat bab I yakni pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajianpustaka, dan sistematika penulisan.

Kedua, penulis membuat bab II yakni landasan teoritis yang berisikan tentang pengertian sinergitas, guru dan orangtua, obat-obatan terlarang/Narkoba beserta aspek bagiannya dari masing-masing point tersebut, pencegahan narkoba/narkoba (obat-obatan terlarang), dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya guru dan orangtua dalam mengantisipasi pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan siswa.

Ketiga, penulis membuat bab III yakni metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Keempat, penulis membuat bab IV yakni hasil penelitian yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian (analisis data).

Kelima, penulis membuat bab V yakni penutup yang berisikan simpulan dan saran.